



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Gusti Ayu Made Swandewi, Agama Hindu, pekerjaan **SWASTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 33 tahun, Beralamat di Br. Dinas Biaung Tengah, Desa Biaung, kecamatan Penebel, Tabanan, Provinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Nyoman Sumantara, S.H., M.H., Ni Nyoman Astiti Asih, S.H., M.H. I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H.,M.H.** Advokat dari kantor hukum **WIDHI SADA NUGRAHA & PARTNERS** yang beralamat di Jl, Tukad Barito Timur No. 7A Renon, Denpasar, Bali secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor: **66/WSN/SK/XII/2017**, tertanggal 26 Desember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 , yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 Januari 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon lahir di Tabanan pada tanggal 16 Nopember 1984, yang kemudian diberi nama **GUSTI AYU MADE SWANDEWI**, anak perempuan dari pasangan **GUSTI NYOMAN PUTERA** dan **NI WAYAN PADMI** sebagaimana sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 5102-LT-18032014-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tabanan;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan **LUCIAN CLAUDIU CIUCA** pada tanggal 25 Juli 2016, bertempat di Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sebagaimana sesuai dengan Surat keterangan Perkawinan umat Hindu No. 129/DPB/17, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat desa Pakraman Biaung Kecamatan Penebel, Kab. Tabanan.
3. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari **GUSTI AYU MADE SWANDEWI** menjadi **AYU MADE SWANDEWI CIUCA**;
4. Bahwa alasan penggantian nama Pemohon dikarenakan Pemohon telah menikah dan ingin mengganti nama belakang Pemohon menjadi nama keluarga suami Pemohon;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama **LUCIAN CLAUDIU CIUCA** tidak keberatan dengan penggantian nama Pemohon;
6. Bahwa demi keperluan/keabsahan administrasi/surat menyurat Pemohon, Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan perihal penggantian nama Pemohon;
7. Bahwa permohonan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **GUSTI AYU MADE SWANDEWI** menjadi **AYU MADE SWANDEWI CIUCA**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan/ yang berwenang untuk itu, agar mencatatkan penggantian nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran No. 5102-LT-18032014-0003, tertanggal ;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102085811860001, tanggal 05 Agustus 2014, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102082112100093, tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-18032014-0003, tanggal 18 Maret 2014, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 129/DPB/17, tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 585/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan / Persetujuan, tanggal 26 Desember 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Paspor Nomor A 8481269, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Paspor Nomor 053436385, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.8;

Bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini kecuali bukti P.4 dan bukti P.8 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Ni Wayan Padmi ;

- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan Lucian Claudiu Ciuca ;
- Bahwa Pemohon lahir di Biaung pada tanggal 16 November 1984 ;
- bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Lucian Claudiu Ciuca pada tanggal 25 Juli 2016 bertempat di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan,
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lucian Claudiu Ciuca sudah dikaruniai satu orang anak laki dan sekarang baru umurnya 5 (lima) Bulan ;
- bahwa setelah Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Lucian Claudiu Ciuca mereka berdua tinggal Rumania ;
- bahwa saksi dan suami saksi tidak keberatan terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut ;
- bahwa apabila antara Pemohon dengan Lucian Claudiu Ciuca bercerai dari keluarga Pemohon mau menerima kembali Pemohon walaupun namanya sudah berubah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa keluarga besar tidak ada yang merasa keberatan terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon ;
- bahwa perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon dari bernama Gusti Ayu Made Swandewi dirubah menjadi bernama Ayu Made Swandewi Ciuca;
- bahwa dengan menghilangkan nama Gusti pada bagian depan nama Pemohon dan menambahkan nama Ciuca pada bagian belakang tidak akan menimbulkan masalah dalam keluarga ;
- Bahwa saksi mempunyai anak sebanyak dua orang yaitu satu anak laki – laki dan satu lagi anak perempuan;
- Bahwa nama suami saksi yaitu I Gusti Nyoman Putra;
- Bahwa Alasan Pemohon merubah namanya karena Pemohon telah menikah dengan suaminya dan sekarang Pemohon ikut sama suaminya ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Pemohon tentang perubahan nama yang dilakukannya tersebut dan Pemohon mengatakan agar urusan administrasi di Rumania lebih gampang karena pemohon ikut dengan suaminya;
- Bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Lucian Claudiu Ciuca di Bali dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu ;
- Bahwa Pemohon dengan Lucian Claudiu Ciuca sudah melangsungkan perkawinan di Rumania ;
- Bahwa pada waktu Pemohon dengan Lucian Claudiu Ciuca melangsungkan perkawinan di Rumania saksi tidak bisa hadir oleh karena saksi sedang sakit;

2. I Gusti Ketut Sumerta Yasa;

- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan Lucian Claudiu Ciuca ;
- Bahwa Pemohon lahir di Biaung pada tanggal 16 November 1984 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Lucian Claudiu Ciuca pada tanggal 25 Juli 2016 bertempat di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan,
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lucian Claudiu Ciuca sudah dikaruniai satu orang anak laki dan sekarang baru umurnya 5 (lima) Bulan ;
- Bahwa setelah Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Lucian Claudiu Ciuca mereka berdua tinggal Rumania ;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak keberatan terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut ;
- Bahwa apabila antara Pemohon dengan Lucian Claudiu Ciuca bercerai dari keluarga Pemohon mau menerima kembali Pemohon walaupun namanya sudah berubah;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang merasa keberatan terhadap peruhan nama yang dilakukan oleh Pemohon ;
- Bahwa peruhanan nama yang dilakukan oleh Pemohon dari bernama Gusti Ayu Made Swandewi dirubah menjadi bernama Ayu Made Swandewi Ciuca;
- Bahwa dengan menghilangkan nama Gusti pada bagian depan nama Pemohon dan menambahkan nama Ciuca pada bagian belakang tidak akan menimbulkan masalah dalam keluarga ;
- Bahwa Pemohon bersaudara dua orang ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama I Gusti Nyoman Putra sedangkan ibu Pemohon bernama Ni Wayan Padmi ;
- Bahwa Alasan Pemohon merubah namanya karena Pemohon telah menikah dengan suaminya dan sekarang Pemohon ikut sama suaminya ;

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Pemohon tentang perubahan nama yang dilakukannya tersebut dan Pemohon mengatakan agar urusan administrasi di Rumania lebih gampang karena pemohon ikut dengan suaminya ;
 - Bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Lucian Claudiu Ciuca di Bali dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu ;
 - Bahwa Pemohon dengan Lucian Claudiu Ciuca sudah melangsungkan perkawinan di Rumania ;
 - Bahwa pada waktu Pemohon dengan Lucian Claudiu Ciuca melangsungkan perkawinan di Rumania saksi tidak bisa hadir oleh karena sedang ada kesibukan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar mengeluarkan Penetapan untuk perbaikan/perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat **P.1, P.2** berupa kartu tanda penduduk kabupeten Tabanan pemohon , menyatakan yakni pemohon tinggal di Beralamat di Br. Dinas Biaung Tengah, Desa Biaung, kecamatan Penebel, Tabanan yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari P.1 sampai dengan bukti surat P.8 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi pemohon bahwa pemohon lahir di biaung pada tanggal 16 November 1984 sebagaimana kutipan akte Kelahiran pemohon (bukti P.3) dan pemohon mengajukan permohonan pergantian nama karena pemohon yang telah menikah dengan Lucian Claudiu Ciuca kemudian tinggal di Rumania agar mempermudah urusan administrasinya di Rumania maka pemohon ingin merubah nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon semula pemohon bernama Gusti Ayu Made Swandewi dirubah menjadi bernama Ayu Made Swandewi Ciuca setelah menikah dengan Lucian Claudiu Ciuca pada tanggal 25 Juli 2016 bertempat di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sebagaimana bukti P.4 berupa surat keterangan perkawinan umat Hindu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tujuan pemohon merubah namanya dengan menambahkan marga suami pemohon di belakang nama pemohon adalah karena untuk mempermudah administrasi pemohon di Rumania karena meohon ikut dengan suaminya di Rumania ;

Menimbang, dalam hal ini pengadilan berpendapat perubahan nama pemohon dirubah semula tertulis Gusti Ayu Made Swandewi dirubah menjadi tertulis dan terbaca Ayu Made Swandewi Ciuca, merupakan kepatuhan pemohon yang karena telah menikah dengan suaminya Lucian Claudiu Ciuca dan kemudian ikut bersama suaminya tinggal di Rumania untuk kemudahan administrasi maka Pemohon merubah nama pemohon dengan menambah nama suaminya, dan ternyata berdasarkan fakta persidangan baik saksi-saksi pemohon maupun bukti surat yang diajukan pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama yang dilakukan oleh pemohon sehingga permohonan pemohon untuk merubah nama pemohon merupakan hal wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud pula bertujuan demi kebaikan dan tertib administrasi bagi pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan pergantian nama Pemohon Gusti Ayu Made Swandewi dirubah menjadi Ayu Made Swandewi Ciuca, memerlukan penetapan Pengadilan Negeri agar nama dalam Akta Kelahiran Pemohon atas, dapat diganti/diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pasal 52 ayat (2) undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga berdasarkan pasal tersebut beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Tabanan untuk melakukan perubahan akte kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama **Gusti Ayu**

Made Swandewi menjadi **Ayu Made Swandewi Ciuca**, adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 261.000,00,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2018** oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.A Kompiang Ari Noprianta, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A Kompiang Ari Noprianta, SH.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. B. Proses	: Rp.	50.000,00	
3. B. Panggilan	: Rp.	125.000,00	
4. PNBP	: Rp.	5.000,00	
5. B. Juru Sumpah	: Rp.	40.000,00	
6. B. Materai	: Rp.	6.000,00	
7. B. Redaksi	: Rp.	5.000,00	
	Rp.	261.000,00	(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);